



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No.118 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 19 Djuni 1951 No.136617/k;

Menimbang: bahwa berhubung dengan maksud Pemerintah akan menasionalisasi De Javasche Bank, dianggap perlu membentuk suatu panitia jang berkewadajiban memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang masalah nasionalisasi bank tersebut;

Mengingat : keterangan Pemerintah atas program Kabinet Sukiman dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia pada tanggal 28 Mei 1951;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 26 Djuni 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 19 Djuni 1951 membentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank, jang berkewadajiban memberikan pertimbangan kepada Pemerintah tentang masalah nasionalisasi bank tersebut, dan terutama membuat rentjana Undang-undang tentang nasionalisasi ini.

Kedua : Memberi kuasa kepada panitia tersebut untuk mengadakan persiapan-persiapan, c.q. rundingan-rundingan, atas nama Pemerintah berhubung dengan nasionalisasi De Javasche Bank termaksud.

Ketiga : Terhitung mulai tanggal 19 Djuni 1951 mengangkat :

a. sebagai ketua dan anggauta panitia tersebut :

1. MOH. SEDIONO, Sekretaris Djenderal Kementerian Perekonomian, sebagai anggauta merangkap ketua;
2. Mr. SUTIKNO SLAMET, Thesaurier Djenderal, sebagai anggauta merangkap wakil ketua;
3. Dr. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank, sebagai anggauta;
4. R.B. SABARUDDIN, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, sebagai anggauta;
5. Drs. A.OUDT, Penasehat Umum Kementerian Keuangan, sebagai anggauta;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Drs. KHOW BIAN TIE, Penasehat Umum Kementerian Perekonomian, sebagai anggota;

b. sebagai sekretaris (bukan anggota) panitia :  
Mr. MOCHTAR OSMAN, Administratur pada Kementerian Keuangan

Keempat : Menetapkan, bahwa :

- a. anggota-anggota dan sekretaris panitia untuk setiap kali bersidang menerima uang-sidang sedjumlah R.20, - (duapuluh rupiah) seorang, dengan ketentuan, bahwa tidak diberikan uang-sidang lebih dari satu kali untuk satu hari;
- b. biaya panitia tersebut selain dari yang dibayar oleh Djawatan Perdjalan, dibebankan pada mata anggaran 4.1.1.11 ( Kementerian Keuangan ).

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Thesaurier Djenderal (Bagian Urusan Uang),
6. Direksi De Javasche Bank,
7. Djawatan Perdjalan, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Djuli 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO